PT Arkayana Lestari Grup Tbk
Berkedudukan di Jakarta Pusat
("**Perseroan**")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

Dengan ini kami mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa secara Elektronik ("**RUPSLB**") yang akan diselenggarakan pada:

Tanggal	:	Senin, 30 November 2026
Waktu	:	Pukul 10:00 WIB – selesai
Tempat	:	Menara Global Lt 15 Suite CD Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 27, RT.3/RW.3 Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan

Dengan mata acara RUPSLB sebagai berikut:
1. Penyesuaian kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017 menjadi KBLI tahun 2025, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
3. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya pada Pasal 12 ayat 5, Pasal 15 ayat 20, Pasal 16 ayat 11.b, Pasal 17 ayat 3, Pasal 17 ayat 5, Pasal 20 ayat 3, dan Pasal 20 ayat 5.

Penjelasan Mata Acara
1. Mata acara pertama diajukan sehubungan dengan penyesuaian kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yang mencabut Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020, serta tindak lanjut atas Surat Edaran Bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Menteri Hukum, dan Kepala Badan Pusat Statistik mengenai Implementasi Penyesuaian KBLI 2025 dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

No.	KBLI dalam NIB AYLS	Uraian KBLI Lama	KBLI 2025	Uraian KBLI 2025	Status
1	**46639**	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	**46739**	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi, Perkakas, Perlengkapan Perpipaan, dan Peralatan Pemanas Lainnya	***Berubah kode***
2	**46699**	Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL	**46799**	Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL	***Berubah kode***
3	**46319**	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	**46319**	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	***Kode tetap***

2. Mata acara kedua diajukan sehubungan dengan pengunduran diri Yang Chuan dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pengunduran Diri tertanggal 12 Oktober 2026, Perseroan mengajukan usulan kepada Rapat untuk menyetujui pengangkatan Tony Muhammad Pahlevi, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan, sebagai Direktur Utama Perseroan guna menggantikan Yang Chuan untuk sisa masa jabatan yang berlaku.

3. Mata acara ketiga diajukan untuk memperoleh persetujuan Rapat atas perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana tercantum pada pasal-pasal yang disebutkan, guna menyesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan tata kelola Perseroan.

No	Pasal	Sebelum	Sesudah
1.	Pasal 12 ayat 5	Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam anggaran dasar ini. Pengumuman dan pemanggilan dilakukan melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; b. situs web Bursa Efek; dan c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.	Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam anggaran dasar ini. Pengumuman dan pemanggilan dilakukan melalui: a. situs web Bursa Efek; dan b. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
2.	Pasal 15 ayat 20	Para anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain sebagaimana tersebut di bawah ini: a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lainnya, Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan swasta atau jabatan lain yang melakukan pengelolaan perusahaan; b. anggota Dewa Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara; c. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat maupun daerah; d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuandalam peraturan perundangan pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislative dan atau calon/kepala daerah/wakil kepala daerah; dan atau e. jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perseroan dan/atau bertentangan dengan peraturan perundangan.	Para Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai: a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain; b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komitedi Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris; dan d. jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perseroan dan/atau bertentangan dengan peraturan perundangan.
3.	Pasal 16 ayat 11.b	Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang Direksi lainnya, dimana salah satu anggota Direksi tersebut adalah anggota Direksi yang mendapat kuasa dari Direktur Utama, bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.	Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
4.	Pasal 17 ayat 3	Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimile atau media elektronik lainnya sekurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, disertai dengan bahan rapat. Apabila hal-hal yang hendak dibicarakan perlu segera diselesaikan, jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 1 (satu) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.	Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimile atau media elektronik lainnya sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, disertai dengan bahan rapat. Apabila hal-hal yang hendak dibicarakan perlu segera diselesaikan, jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 1 (satu) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
5.	Pasal 17 ayat 5	Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.	Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan, tempat kegiatan usaha utama Perseroan, atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia. Rapat Direksi juga dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, konferensi video, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan seluruh peserta rapat untuk saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.	Pasal 20 ayat 3	Panggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris dengan surat tercatat atau yang disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak atau dengan faksimile atau media elektronik lainnya yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 14 (empatbelas) hari dan dalam hal mendesak sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.	Panggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris dengan surat tercatat atau yang disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak atau dengan faksimile atau media elektronik lainnya yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 7 hari dan dalam hal mendesak sekurangnya 1 hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
7.	Pasal 20 ayat 5	Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewann Komisaris dapat diadakan dimanapun di Wilayah Republik Indonesia,- sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.	Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan, tempat kegiatan usaha utama Perseroan, atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris juga dapat diselenggarakan melalui telekonferensi, konferensi video, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan seluruh peserta rapat untuk saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan terpisah kepada Para Pemegang Saham, sehingga Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan tanggal 5 November 2026 pukul 16:00 WIB.
3. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di PT KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada PT KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").
4. Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan cara sebagai berikut:
   - Menggunakan eProxy yang disediakan PT KSEI. Tata cara pemberian eProxy mengikuti prosedur yang telah disediakan PT KSEI yang dapat diakses secara elektronik pada platform eASY.KSEI melalui akses.ksei.co.id, atau
   - Menggunakan surat kuasa konvensional, yaitu dengan membuat surat kuasa yang sah, atau menurut contoh formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan www.arkayanalestarigrup.com, dan asli surat kuasa tersebut (dengan dilengkapi fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya dari pemberi kuasa dan penerima kuasa) diserahkan kepada Perseroan melalui Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan (yaitu PT Adimitra Jasa Korpora) paling lambat 1 (satu) jam sebelum dimulainya RUPSLB pada hari penyelenggaraan RUPSLB.
5. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPSLB dan dalam pemungutan suara dalam RUPSLB, suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa dianggap batal dan tidak sah.
6. Bahan terkait mata acara RUPSLB tersedia dalam dan dapat diunduh melalui website Perseroan yaitu www.arkayanalestarigrup.com sejak tanggal panggilan RUPSLB (6 November 2026) sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPSLB (30 November 2026).
7. Pemberian suara dalam RUPSLB akan dilakukan secara elektronik melalui platform pemungutan suara elektronik, dan pemberian suara dapat dilakukan sejak tanggal 6 November 2026 sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPSLB.

Jakarta, 6 November 2026

PT ARKAYANA LESTARI GRUP Tbk
Direksi

PT Arkayana Lestari Group Tbk
Located in Central Jakarta
("**Company**")

SUMMONS
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS)

We hereby invite the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders electronically ("**EGMS**") which will be held on:

Date	:	Monday, November 30, 2026
Time	:	At 10:00 AM local time – finished
Location	:	15th Floor Global Tower CD Suite Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 27, RT.3/RW.3 East Kuningan, Setiabudi District, South Jakarta

With the following agenda of EGMS:

1. Adjustment of the Company's business activities as stated in the 2017 Indonesian Business Field Standard Classification (KBLI) to KBLI in 2025, in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.
2. Approval of changes in the composition of the Company's Board of Directors.
3. Approval of amendments to the Company's Articles of Association, especially in Article 12 paragraph 5, Article 15 paragraph 20, Article 16 paragraph 11.b, Article 17 paragraph 3, Article 17 paragraph 5, Article 20 paragraph 3, and Article 20 paragraph 5.

Explanation of the Agenda

1. The first agenda item was submitted in connection with the adjustment of the Company's business activities based on the Indonesian Business Field Standard Classification (KBLI) Year 2025 as stipulated in the Central Statistics Agency Regulation Number 7 of 2025 concerning the Indonesian Business Field Standard Classification, which revokes the Central Statistics Agency Regulation Number 2 of 2020, as well as the follow-up to the Joint Circular Letter of the Minister of Investment and Downstreaming/Head of BKPM, the Minister of Law, and the Head of the Central Statistics Agency regarding the Implementation of KBLI 2025 Adjustments in the Implementation of Risk-Based Business Licensing.

No.	KBLI in NIB AYLS	Description of the Old KBLI	KBLI 2025	KBLI 2025 Description	Status
1	**46639**	Other Large Trade of Construction Materials	**46739**	Large Trade of Construction Materials, Tools, Piping Fixtures, and Other Heating Equipment	***Change the code***
2	**46699**	Big Trade Other Products YTDL	**46799**	Big Trade Other Products YTDL	***Change the code***
3	**46319**	Large Trade in Food and Other Agricultural Beverages	**46319**	Large Trade in Food and Other Agricultural Beverages	***Fixed code***

2. The second agenda item was submitted in connection with the resignation of Yang Chuan from his position as President Director of the Company as stated in the Resignation Letter dated October 12, 2026, the Company submitted a proposal to the Meeting to approve the appointment of Tony Muhammad Pahlevi, who currently serves as the Company's Director, as President Director of the Company to replace Yang Chuan for the remainder of the applicable term.

3. The third agenda item is submitted to obtain the approval of the Meeting on amendments to several provisions in the Company's Articles of Association, as stated in the aforementioned articles, in order to adjust to the development of laws and regulations and the Company's governance needs.

Yes	Article	Before	After
1.	Article 12 Verse 5	Without prejudice to any other provision of this articles of association, the summons shall be made by The Board of Directors or the Board of Commissioners in the manner specified in this articles of association. Announcements and summonses are made through: d. 1 (one) daily newspaper in Indonesian language with national circulation; e. the Stock Exchange's website; and f. the Company's website, in Indonesian and foreign languages, provided that the foreign language used is at least English.	Without prejudice to any other provision of this articles of association, the summons shall be made by The Board of Directors or the Board of Commissioners in the manner specified in this articles of association. Announcements and summonses are made through: a. the Stock Exchange website; and b. the Company's website, in Indonesian language and foreign languages, provided that the foreign language used is at least the language of the foreign language England.
2.	Article 15 verse 20	The members of the Board of Directors shall not concurrently hold other positions as follows: b. members of the Board of Directors of other State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises or private companies or other positions that manage the company; b. member of the Dewa Commissioner/Supervisory Board in State-Owned Enterprises; e. other structural and functional positions in central and regional government agencies/institutions; f. other positions in accordance with the provisions of the laws and regulations of political party administrators and/or candidates/legislative members and/or candidates/regional heads/deputy regional heads; and or e. other positions that may cause a conflict of interest directly or indirectly with the Company and/or are contrary to laws and regulations.	The Members of the Board of Directors may concurrently hold positions as: c. a maximum of 1 (one) Issuer or other Public Company; d. a maximum of 3 (three) Issuers or other Public Companies; and/or c. committee members at most 5 (five) committees of Issuers or Public Companies where the person concerned also serves as a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners; and d. other positions that may cause a direct or indirect conflict of interest with the Company and/or contrary to laws and regulations.
3.	Article 16 Paragraph 11.b	In the event that the President Director is absent or obstructed for any reason that does not need to be proven to a third party, then the other 2 (two) members of the Board of Directors, where one of the members of the Board of Directors is a member of the Board of Directors who has authority from the President Director, together have the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company.	In the event that the President Director is absent or is unable to attend for any reason, which does not need to be proven to a third party, then one of the other members of the Board of Directors has the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company, both in or outside the court.
4.	Article 17 Verse 3	The summons of the Board of Directors meeting must be submitted by registered letter or by letter delivered directly to each member of the Board of Directors with a receipt or by facsimile or other electronic media at least 7 (seven) days before the meeting is held, without taking into account the date of the call and the date of the meeting, accompanied by meeting materials. If the matters to be discussed need to be resolved immediately, the period of the summons can be shortened to not less than 1 (one) day by not taking into account the date of the summons and the date of the meeting.	The summons of the Board of Directors meeting must be submitted by registered letter or by letter delivered directly to each member of the Board of Directors with a receipt or by facsimile or other electronic media before the meeting is held, without taking into account the date of the call and the date of the meeting, accompanied by meeting materials. If the matters to be discussed need to be resolved immediately, the period of the summons can be shortened to not less than 1 (one) day by not taking into account the date of the summons and the date of the meeting.

5.	Article 17 Verse 5	The Meeting of the Board of Directors shall be held at the place of residence of the Company or the place of the Company's principal business activities If all members of the Board of Directors are present or represented, such prior summons is not required and the meeting of the Board of Directors may be held anywhere within the territory of the Republic of Indonesia and the meeting shall have the right to make a valid and binding decision.	The Meeting of the Board of Directors may be held at the Company's domicile, the place of the Company's main business activities, or at any other place in the territory of the Republic of Indonesia. The Meeting of the Board of Directors may also be held through teleconference, video conferencing, or other electronic media means that allow all meeting participants to see and/or hear each other directly and participate in the meeting, as long as it complies with the provisions of the applicable laws and regulations.
6.	Article 20 paragraph 3	The summons of the meeting of the Board of Commissioners shall be delivered to each member of the Board of Commissioners by registered letter or delivered directly by obtaining a proper receipt or by facsimile or other electronic media which shall be immediately confirmed by registered letter at least 14 (fourteen) days and in the case of urgency at least 3 (three) days before the meeting is held, without taking into account the date of the call and the date of the meeting.	The summons of the meeting of the Board of Commissioners shall be delivered to each member of the Board of Commissioners by registered letter or delivered directly by obtaining a proper receipt or by facsimile or other electronic media which shall be immediately confirmed by registered mail at least 7 days and in the case of urgency at least 1 day before the meeting is held, without taking into account the date of the call and the date of the meeting.
7.	Article 20 Verse 5	The meeting of the Board of Commissioners shall be held at the place of residence of the Company or at the place of the Company's main business activities. If all members of the Board of Commissioners are present or represented, such prior summons is not required and the meeting of the Board of Commissioners may be held anywhere in the Territory of the Republic of Indonesia, as determined by the Board of Commissioners and the Meeting of the Board of Commissioners shall have the right to take a valid and binding decision.	The Board of Commissioners Meeting shall be held at the Company's place of residence, place of the Company's principal business activities, or at any other place in the territory of the Republic of Indonesia as determined by the Board of Commissioners. The Board of Commissioners Meeting may also be held via teleconference, video conference, or other electronic media means that allow all meeting participants to see and/or hear each other directly and participate in the meeting, as long as it complies with the provisions of the applicable laws and regulations.

Note:

1. The Company does not send a separate invitation to the Shareholders, so this Invitation is considered an official invitation.
2. Those who are entitled to attend or be represented at the EGMS are shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders (DPS) dated November 5, 2026 at 16:00 WIB.
3. Shareholders in Collective Custody at PT KSEI who intend to attend the Meeting must register themselves through a member of the exchange or custodian bank of the securities account holder at PT KSEI to obtain a Written Confirmation for the Meeting ("**KTUR**").
4. The Company's Shareholders who are unable to attend the EGMS may be represented by their legal representatives in the following manner:
   - Using eProxy provided by PT KSEI. The procedure for granting eProxy follows the procedure provided by PT KSEI which can be accessed electronically on the eASY.KSEI platform through akses.ksei.co.id, or
   - Using conventional power of attorney, i.e. by making a valid power of attorney, or according to the example of the power of attorney form available on the Company's website www.arkayanalestarigrup.com, and the original power of attorney (accompanied by a photocopy of ID card or other identification from the proxies and proxies) is submitted to the Company through the Securities Administration Bureau appointed by the Company (i.e. PT Adimitra Jasa Korpora) no later than 1 (one) hour before the start of the EGMS on the day of the EGMS.
5. Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners and employees of the Company are not allowed to act as proxies of shareholders in the EGMS and in the voting at the EGMS, the votes cast by them as proxies are considered null and void.
6. Materials related to the EGMS agenda are available in and can be downloaded through the Company's website, namely www.arkayanalestarigrup.com from the date of the EGMS call (November 6, 2026) to the date of the EGMS (November 30, 2026).

7. Voting in the EGMS will be done electronically through an electronic voting platform, and voting can be done from November 6, 2026 until the opening of each agenda that requires voting in the EGMS.

Jakarta, 6 November 2026

PT ARKAYANA LESTARI GROUP Tbk
Board of Directors